

Nomor : 403 /PM.00.02/K.SB-02/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Tebing Tinggi, 26 Desember 2022

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya

di

Tempat

Dengan Hormat,

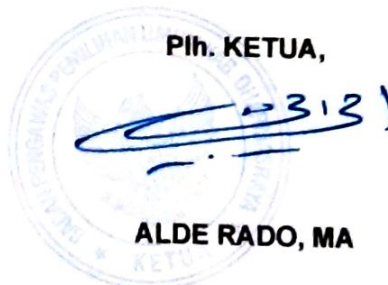
Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,



ALDE RADO, MA

Tembusan Yth:

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang